

HUKUM PERDATA



Telaah Tematik Norma Hukum Perdata Tertulis

Oleh:

**RACHMADI USMAN, SRI YUNARTI, RINA SEPTIANI,
RIANA KESUMA AYU, MUHAMAD ROMDONI, SARIYAH,
PITRIANI, FUAD, MURYANTO LANONTJI**
editor, Ontran sumantri



**HUKUM PERDATA:
Telaah Tematik
Norma Hukum Perdata Tertulis**

**Oleh:
RACHMADI USMAN, SRI YUNARTI,
RINA SEPTIANI, RIANA KESUMA AYU,
MUHAMAD ROMDONI, SARIYAH, PITRIANI,
FUAD, MURYANTO LANONTJI**



HUKUM PERDATA: Telaah Tematik Norma Hukum Perdata Tertulis

Nuta Media, Yogyakarta
Ukuran. 15,5 x 23
Halaman: 132 + vi

Cetakan : Januari 2023
ISBN : 978-623-8126-15-6 (EPUB)

Penulis : **Rachmadi Usman, Sri Yunarti,
Rina Septiani, Riana Kesuma Ayu, Muhamad Romdoni,
Sariyah, Pitriani, Fuad, Muryanto Lanontji**

Editor : Ontran sumantri
Sampul : team nuha
Layout : team nuha

Diterbitkan oleh :
NUTA MEDIA
Anggota IKAPI: No. 135/DIY/2021
Jl. Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan Kotagede Yogyakarta
nutamediajogja@gmail.com ; 081228153789

@2022, Hak Cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras
menterjemahkan, memfotokopi atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit

dicetak olah : Nuta Media

Prakata

Puji Syukur atas karunia Allah SWT, ditengah kesibukan teman-teman sejawat masih sempat mengerjakan *book chapter*, sehingga buku ini dapat hadir di tengah para pembaca. Beribu ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dihaturkan kepada seluruh pihak yang telah membatu terselesaikannya penyusunan buku ini sampai terbit.

Menelaah ketentuan hukum perdata tertulis merupakan hal yang “mengasikkan”. Kenapa jadi mengasikkan, karena pengaturannya hukum perdata kita sebagian besar masih bersumber pada *Burgerlijk Wetboek*, yang merupakan warisan peninggalan kolonial Belanda yang berlaku sejak tahun 1848. Dewasa ini keberlakuannya tidak hanya untuk orang-orang Eropa dan WNI Indonesia keturunan Eropa dan orang-orang Timur Asing Tionghoa dan WNI keturunan Tionghoa, juga berlaku bagi golongan penduduk lainnya, yakni untuk orang-orang Indonesia asli (bumiputera) dan orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan WNI keturunannya. Kendati pun warisan kolonial Belanda, norma hukum perdata yang terkandung di dalamnya masih relevan diperkembangkan, bahkan dalam beberapa bagian telah diperbaharui melalui “dekolonialisasi dan pergeseran norma hukum dalam hukum perdata”. Berkaitan dengan itu buku ini hadir di hadapan pembaca untuk menelaah secara tematik perkembangan norma hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat melengkapi khasanah dan memudahkan masyarakat dalam memahami kaidah-kaidah hukum perdata tertulis dengan segala perkembangannya. Buku ini menyajikan pembahasan secara tematik dalam bacaan yang lugas dan lengkap berkaitan dengan perkembangan norma hukum perdata tertulis di Indonesia.

Akhirul kalam, semoga buku ini menjadi bagian dari pengembangan studi dan khasanah literasi pengetahuan yang berguna bagi khalayak pembaca. Aamiin

Banjarmasin, Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Prakata	iii
BAB 1.	1
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA: DULU, KINI, DAN SEKARANG.....	1
<i>Rachmadi Usman</i>	1
BAB 2.....	38
HAKIKAT PERKAWINAN BESERTA AKIBAT HUKUMNYA	38
Sri Yunarti.....	38
BAB 3.....	58
KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKANDILUAR PERKAWINAN	58
<i>Rina Septiani</i>	58
BAB 4.....	68
PUTUSNYA PERKAWINAN BESERTA AKIBAT HUKUMNYA	68
<i>Riana Kesuma Ayu</i>	68
BAB 5.....	78
KONSEP DAN ANEKA MACAM KEBENDAAN	78
<i>Muhamad Romdoni</i>	78
BAB 6.....	87
HAK-HAK KEBENDAAN DALAM HUKUM PERDATA.....	87
<i>Sariyah</i>	87
BAB 7.....	103
PRINSIP DASAR TENTANG PERIKATAN PADA UMUMNYA	103
<i>Pitriani</i>	103
BAB 8.....	115
PEMBATALAN PERJANJIAN BESERTA AKIBAT HUKUMNYA.....	115
<i>Fuad</i>	115
BAB 9.....	126

PERKEMBANGAN TENTANG PERBUATAN MELANGGAR HUKUM	126
<i>Muryanto Lanontji</i>	126

BAB 8.

PEMBATALAN PERJANJIAN BESERTA AKIBAT HUKUMNYA

Fuad

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Pada situasi globalisasi seperti sekarang, menegaskan bahwa hukum perjanjian terkait aktivitas bisnis merupakan bagian yang tumbuh begitu maju diseluruh dunia sebagai konsep dalam mencukupi pemenuhan transaksional kebutuhan manusia. Meskipun demikian, berkembangnya hukum perjanjian tersebut, mendorong pelaku bisnis yang kadang mendasarkan kegiatannya pada ketentuan yang terdapat pada Buku III KUH Perdata tersebut. Hal tersebut lantaran ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan terkait prinsip atau asas kebebasan dalam menyusun sebuah janji (Munir Fuady, 2007). Akan tetapi, kebebasan yang diberikan itu tidak dibenarkan untuk bertentangan dengan norma, undang-undang ataupun mengesampingkan prinsip-prinsip yang lainnya seperti kepantasan, kejujuran, atau kepastian hukum. Pada pelaksanaan suatu perjanjian dengan segala konsekuensi hukumnya, pastilah melibatkan banyak kepentingan maupun banyak pihak. Maka dalam hal ini, hukum haruslah menjadi pelindung atas setiap penegakan kepentingan manusia. (Munir Fuady, 2007).

Konsep hukum perjanjian sebagai bagian (sub sistem) dari hukum privat, merupakan konsep yang ada pada hukum perdata, sebab hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata (hukum privat). Hal ini dikarenakan, pada prinsipnya hukum perjanjian merupakan derivatif (turunan) dari hukum perikatan, meskipun terkadang antara perjanjian dan perikatan kajiannya dibedakan, tetapi diantara keduanya memiliki prinsip yang sama.

Pada tingkatan teorisasi, hukum perikatan berada pada tataran teoritis sehingga dapat disebut dengan teori kesepakatan, serta dalam tataran normatifnya ada dalam KUH Perdata. Pengaturan terkait hukum perjanjian yang ada pada sebagian Buku III KUH Perdata, mulai diatur khusus pada Pasal 1313 sampai Pasal 1351 dan di bawah sub judul Bab II, yaitu Perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau

Persetujuan. Prinsipnya dapat dipahami, bahwa pada pengaturan tersebut mengatur hukum perjanjian. Meskipun pengkajian antara perikatan atau perjanjian dilakukan terpisah tetapi tidak berarti beda konsep, sebagaimana hal umum yang ada pada karya-karya ilmuwan hukum yang menelaah dua hal tersebut pada satu kajian, meskipun masih ada perbedaannya.

Perjanjian pada awalnya tidak saja dianggap merupakan suatu bentuk perbuatan, namun sebuah perbuatan hukum bersisi dua. Maknanya, pada suatu perjanjian, memiliki dua sisi dalam satu perbuatan hukum. *Pertama* merupakan sisi penawaran, *dan yang kedua*, ialah sisi penerimaan. Pemikiran tersebut mendapatkan berbagai kritik, maka muncul pendapat lainnya yang mengatakan bahwasannya suatu perbuatan hukum yang bersisi dua tidak lagi dianggap sebagai sebuah perjanjian, namun sebagai dua perbuatan hukum yang masing-masing sifatnya pada satu sisi. Antara perbuatan hukum yang merupakan penawaran dan penerimaan itu, masing-masing menimbulkan suatu akibat hukum. Sehingga, dapat dipahami bahwa perjanjian adalah dua perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu.

Selama ini para ilmuwan hukum mendasarkan pendapat umumnya pada pangkal pengaturan di Pasal 1313 KUH Perdata, yang menjelaskan suatu perjanjian adalah satu perbuatan hukum yang bersisi dua untuk menimbulkan persesuaian kehendak guna melahirkan akibat hukum. Mengenai maksud perbuatan hukum yang bersisi dua yaitu adanya penerimaan dan penawaran, dimana hakikat dari masing-masingnya merupakan suatu perbuatan hukum. Sedangkan maksud perbuatan hukum ialah perbuatan subyek hukum untuk dimaksudkan agar sengaja dikehendaki menimbulkan akibat hukum.

Oveereenkomst adalah terjemahan dari perjanjian atau persetujuan, dan kesepakatan adalah penerjemahan kata *toestemming* yang diartikan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/ kata sepakat). Banyak pendapat yang dianut (*communis opinio cloctortinz*), bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang medasarkan pada kesepakatan dalam memunculkan akibat hukum tertentu.

Menurut KUH Perdata, pada buku III dijelaskan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber yang melahirkan perikatan, kecuali itu sumber perikatan yang lain adalah

undang-undang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis serta ilmu pengetahuan (Sutarno, 2003). Subekti menjelaskan, bahwa perikatan merupakan hubungan hukum diantara dua orang atau dua pihak berdasar mana pihak satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lainnya wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut (Subekti, 2005). Suatu perikatan adalah bentuk hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian maupun karena hukum. Sedangkan yang dimaksud hubungan hukum dalam hal ini merupakan suatu hubungan yang memunculkan akibat hukum yakni *right* (hak), serta *duty/obligation* (kewajiban) (Joahnnes, 2004).

Pengertian tentang kontrak atau perjanjian cukup beraneka ragam, antara lain misalnya disampaikan oleh beberapa tokoh berikut ini:

Subekti menjelaskan, suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 2005). Hal tersebut serupa dengan definisi dari Sudikno, dimana menjelaskan tentang perjanjian merupakan suatu hubungan hukum diantara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat dalam menimbulkan suatu akibat hukum (Sudikno Mertokusumo, 2006). Selanjutnya R. Setiawan, menjelaskan tentang perjanjian sebagai perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan diri pada satu orang atau lebih (R. Setiawan, 1999). Sri Soedewi Masjchoen Sofwan juga menjelaskan tentang perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang mana seseorang atau lebih mengikatkan diri pada seorang lain atau lebih (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981).

Beberapa ahli Hukum Perdata juga memberikan pendapat terkait pengertian perjanjian, antara lain dari Djumadi yang menjelaskan tentang perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada yang lain, atau dimana dua orang atau lebih yang saling berjanji agar melaksanakan sesuatu hal (Djumadi, 2001). Oleh M. Yahya Harahap menjelaskan, bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum terkait kekayaan antara dua orang atau lebih, dimana memberikan kekuatan hak pada satu pihak agar mendapatkan prestasi serta sekaligus mewajibkan pihak yang lain agar melaksanakan prestasi itu (Harahap, 1986). Kemudian datang dari Gunawan Widjaja dalam buku Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian menjelaskan

bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Maksudnya, bahwa perjanjian melahirkan perikatan dan menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Pembebanan kewajiban pada debitor dalam suatu perjanjian adalah menegaskan adanya hak kreditor pada perjanjian tersebut agar menuntut dipenuhinya prestasi pada perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut (Kartini Muljadi, 2006).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga menjelaskan tentang perjanjian yang merupakan persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat untuk mentaati apa yang tercantum pada persetujuan tersebut (Depdikbud, 2021). Pada Kamus Hukum juga dijelaskan tentang perjanjian sebagai suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, lisan atau tertulis, masing-masing sepakat untuk mentaati persetujuan yang telah dibuat bersama tersebut.

Menurut bunyi Pasal 1313 KUH Perdata, dijelaskan terkait perjanjian, yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maka, bentuk kesepakatan yang berupa perjanjian maupun kontrak itu pada dasarnya mengikat, dan ini sesuai dengan KUH Perdata pada Pasal 1338 ayat 1, dimana sebuah kesepakatan memiliki kekuatan untuk mengikat sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Tokoh-tokoh ilmuwan perdata pada dasarnya berpandangan, jika pengertian perjanjian yang ada pada pengaturan tersebut tidak lengkap dan cakupannya sangat luas. Ketidaklengkapannya dikarenakan hanya mengatur perjanjian sepihak saja, serta dinyatakan cakupannya sangat luas dikarenakan juga mengatur hal-hal lainnya seperti perjanjian kawin, pada lapangan hukum keluarga yang juga menimbulkan perjanjian, namun sifatnya istimewa dikarenakan memiliki pengaturan dan mengaturnya sendiri, maka berakibat secara langsung jika Buku III KUH Perdata tidak berlaku untuknya. Hal lainnya juga mencakup Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan didalamnya tak terdapat unsur persetujuan.

B. Pembatalan Perjanjian dan Akibat Hukumnya

Suatu akibat hukum dijelaskan sebagai akibat atau merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan akibat yang dikehendaki pelaku serta diatur menurut hukum. Perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan hukum yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu akibat yang dikehendaki hukum (Soeroso, 1993). Akibat hukum merupakan segala akibat yang timbul dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lainnya yang dikarenakan kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum (Syarifin & Jubaedah, 2012).

Muncul dan lahirnya hak serta kewajiban pada subyek hukum, adalah bersumber dari adanya akibat hukum. Misalnya, saat melakukan perjanjian jual-beli maka lahir suatu akibat hukum atas perjanjian jual beli tersebut seperti adanya subyek hukum dimana mempunyai hak mendapatkan barang juga mempunyai kewajiban untuk membayarkan barang itu. Begitupun sebaliknya, subyek hukum lainnya juga memiliki hak untuk mendapatkan uang, namun di samping itu juga memiliki kewajiban dalam menyerahkan barangnya. Singkatnya, suatu perbuatan hukum oleh subyek hukum atas obyek hukum, akan memunculkan suatu akibat hukum, yang antara lain:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum, diantara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan pihak lainnya.
3. Lahirnya sanksi jika dilakukan perbuatan yang melawan hukum.
4. Munculnya akibat hukum yang disebabkan kejadian-kejadian darurat dimana yang bersangkutan telah diakui oleh hukum atau dianggap sebagai akibat hukum, meski demikian, pada situasi yang wajar tindakan-tindakan itu mungkin terlarang oleh hukum.

Suatu perjanjian yang dibuat umumnya merupakan alat dalam mengatur pertukaran hak dan kewajiban yang diharapkan mampu berjalan dengan fair, baik, serta proporsional berdasarkan kesepakatan para pihak, utamanya

terkait perjanjian yang komersil. Dalam *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, secara khusus tidak diatur mengenai suatu perjanjian yang berakhir, namun pada KUH Perdata, Buku III dan Bab IV mengatur akan suatu perikatan yang hapus. Meskipun begitu, pada pengaturan mengenai hapusnya perikatan juga menjadi pengaturan terkait hapusnya suatu perjanjian. Hal tersebut disebabkan, pada Buku III dan BAB IV KUH Perdata bahwa perikatan yang dimaksud merupakan perikatan pada umumnya, yaitu yang lahir dari suatu perjanjian ataupun yang lahir dari suatu perbuatan yang melanggar hukum (Miru, 2007).

Suatu perikatan yang berakhirnya sebagaimana diatur pada Pasal 1381 KUH Perdata dijelaskan melalui beberapa cara agar hapusnya perikatan, antara lain; melalui penawaran tunai disertai dengan penitipan pembayaran, pembaharuan hutang, percampuran hutang, perjumpaan hutang, musnahnya benda yang terhutang, pembebasan hutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, dan lewat waktu atau kadaluarsa. Pada pengaturan Pasal 1381 KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif terkait hapus atau berakhirnya suatu perikatan dikarenakan telah terjadi perbuatan hukum, peristiwa hukum atau putusan hukum, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembayaran merupakan pemenuhan prestasi secara suka rela serta berakibat pada hapusnya perikatan diantara kreditur dan debitur. Pembayaran tidak saja berupa pembayaran untuk pembeliannya, namun juga apabila penjual telah menyerahkan barang yang dijualnya (Subekti, 2005).
2. Salah satu pihak melalui persetujuan pihak yang lain membatalkan dikarenakan merasa menyesal pada perjanjian yang baru dilakukan.
3. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
4. Karena atas kewajiban-kewajiban yang timbul, oleh para pihak yang bersangkutan tidak dapat memenuhinya. Seperti, jika pembeli pada waktu yang ditentukan membayar, maka perjanjiannya akan berlangsung, namun bila tidak membayar, maka perjanjiannya jadi rusak (batal).
5. Karena tidak mendapat persetujuan dari pihak yang memiliki kewenangan

6. Karena kematian

Namun pada sumber yang lain ada disebutkan tentang hapusnya suatu perjanjian tidak sama dengan cara hapusnya suatu perikatan. Suatu perikatan yang hapus belum tentu menghapus perjanjian. Kecuali seluruh perikatan dalam perjanjian tersebut telah hapus. Sebaliknya meski berakhir atau hapusnya suatu perjanjian, maka perikatan yang bersumber dari perjanjian itu juga akan hapus dan berakhir. Berakhir atau hapusnya suatu perjanjian dikarenakan, antara lain:

1. Jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut, ditentukan oleh para pihak.
2. Batas waktu berlakunya perjanjian ditentukan oleh undang-undang (pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata)
3. Salah satu pihak meninggal dunia seperti pada perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata), perjanjian perburuhan (Pasal 1603 huruf j KUH Perdata).
4. Para pihak atau salah satu pihak menentukan agar menghentikan perjanjian, seperti pada perjanjian sewa menyewa ataupun perjanjian kerja.
5. Karena adanya putusan hakim (pengadilan).
6. Tujuan dari perjanjian telah dicapai, seperti pada perjanjian pemborongan.
7. Melalui persetujuan kedua belah pihak.

Suatu pembatalan perjanjian akan berkaitan dengan pihak yang melakukan perjanjian tersebut, dalam artian bahwa jika pihak yang melaksanakan kontrak itu menurut hukum tidak cakap, misalnya dikarenakan belum berumur 21 tahun atau dikarenakan sedang berada dibawah pengampuan, maka pihak yang tidak cakap tersebut dapat meminta perjanjiannya dibatalkan, baik itu dilakukan melalui pengampunya maupun walinya, ataupun sesudah yang bersangkutan telah berusia 21 tahun ataupun tidak lagi di bawah pengampuan.

Demikian pula halnya jika seorang belum dewasa telah diwakilkan walinya atau seorang yang di bawah pengampuan telah diwakilkan oleh pengampunya agar kemanfaatan maupun keperluan anak dibawah umur ataupun orang yang dibawah pengampuan itu, maka telah dianggap membuat perjanjian pada keadaan cakap, sehingga jika yang bersangkutan

menuntut ganti kerugian untuk hal yang dialaminya, maka yang bersangkutan hanya akan menuntut wali ataupun pengampunya, apabila memang memiliki penjelasan dalam melakukannya. Disamping karena belum dewasa maupun di bawah pengampuan, maka pihak yang melaksanakan perjanjiannya juga dapat meminta pembatalan perjanjiannya maupun kontraknya apabila hal itu terjadi dikarenakan ada paksaan (*dwang*), kekhilafan/ kesesatan (*dwaling*), ataupun penipuan (*bedrog*). Mengenai hal ini, terkait pembatalan suatu perjanjian yang mengakibatkan dipulihkan keadaan itu seperti sebelum kontrak terjadi. Perjanjian yang dibatalkan serta pengembalian kepada keadaan yang semula atas orang yang tidak cakap melakukan kontrak hanya dapat dilakukan selama barang itu masih berada pada pihak lawan ataupun pihak lawan telah mendapatkan manfaat darinya maupun berguna bagi kepentingannya. Suatu kontrak seperti yang disebutkan di atas, juga dapat disertakan dengan tuntutan ganti rugi serta bunga jikapun terdapat alasan yang cukup melakukannya.

Batal demi hukum atau kebatalan pada perjanjian dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan objektif terkait perjanjian, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jadi, jika perjanjian tersebut obyektifnya tidak jelas atau bertentangan dengan ketertiban umum, undang-undang, maupun kesusilaan, maka kontraknya menjadi batal demi hukum (Soeroso, 2011). Persyaratan itu diklasifikasikan pada dua kategori yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya serta kecakapan membuat suatu perikatan. Sementara syarat obyektifnya meliputi suatu hal tertentu serta sebab yang halal.

Mengenai pembatalan suatu perjanjian, dapat dimintakan jika:

1. Perjanjian melanggar syarat subyektif sebagaimana diatur pada Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUH Perdata, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga berakibat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) perjanjian tersebut.
2. Perjanjian melanggar syarat obyektif sebagaimana di atur pada Pasal 1320 ayat 3 dan 4 KUH Perdata, dimana

suatu perjanjian yang memenuhi syarat objek tertentu ataupun kausa yang tidak halal, antara lain bertentangan dengan ketertiban umum, undang-undang, dan kesusilaan, yang mengakibatkan perjanjian itu menjadi batal demi hukum (*nietig*).

Berdasarkan bunyi Pasal 1265 KUH Perdata, bahwa syarat batal merupakan persyaratan yang jika terpenuhi dapat menghapus perikatan serta membawa segala sesuatunya pada keadaan semula seolah-olah tidak ada perjanjian apapun. Hal yang harus diperhatikan sebagai persyaratan pembatalan pada perjanjian yaitu hadirnya wanprestasi, dimana wanprestasi selalu ditafsirkan sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian. Sehingga terhadap pihak yang merasa dirugikan karena wanprestasi yang dilakukan pihak lain, maka dapat menuntut adanya pembatalan perjanjian.

Dalam penuntutan terkait pembatalan suatu perjanjian, harus dilakukan melalui pengadilan. Sehingga dalam hal ini, pembatalan perjanjian tersebut dilakukan melalui putusan hakim sebagaimana bunyi Pasal 1266 KUH Perdata. Subekti menjelaskan, bahwa pembatalan perjanjian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui cara aktif, dimana langsung menuntut pembatalan dimuka hakim, maupun dengan cara pembelaan, dimana menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian serta mengajukan alasan terkait kekurangan perjanjian tersebut (P.N.H. Simanjuntak, 2009). Untuk jangka waktu penuntutan pembatalan perjanjian yaitu lima tahun. Selain hal tersebut, suatu perjanjian yang dapat dibatalkan harus bersifat timbal-balik, yaitu konsep perjanjian yang menetapkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Persyaratan perjanjian tersebut harus dimiliki untuk perjanjian yang dapat di batalkan, sedangkan bagi perjanjian yang batal demi hukum, maka perjanjiannya tidak sah serta dianggap tidak pernah ada.

Daftar Pustaka

- Depdikbud. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Balai Pustaka*, 2(Jakarta).
- Djumadi. (2001). Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. *Raja GrafindoPersada*.

- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*.
- Joahannes, L. S. I. (2004). *Hukum Bisnis: dalam Persepsi Manusia Modern*. Refika Aditama.
- Kartini Muljadi, G. W. (2006). *Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian*. RajaGrafindo Persada.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. In *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Munir Fuady. (2007). *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. PT.Citra Aditya Bakti.
- P.N.H. Simanjuntak. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan.
- R.Setiawan. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta.
- Soeroso. (2011). *Perjanjian Di bawah Tangan : Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum* (Leny Wulandari (ed.); Ed. I). Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, October*.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (1981). *Hukum Perdata Hukum Benda*. Liberty.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian* (Cet. 21). Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Ed. 7). Liberty.
- Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. In *Bandung: Alfabeta*.
- Syarifin, P., & Jubaedah, D. (2012). *Hukum Dagang Di Indonesia*. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 6.

Biografi

Fuad, lahir di pesisir utara Pulau Flores, tepatnya di Pota, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Menghabiskan masa pendidikan dasar dan menengah pertama di kota tempat kelahirannya, selanjutnya hijrah ke Makassar untuk melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Selepas SMA, kembali hijrah ke Jogjakarta untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2002). Tahun 2008, menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat di Universitas Islam Indonesia dan tercatat sebagai mahasiswa Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun yang sama. Selesai dari UGM, tahun 2014 kembali melanjutkan pendidikan dengan mengambil Magister

Kenotariatan di Universitas Diponegoro dan saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia. Sehari-sehari menjadi Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Selain itu, juga aktif menulis jurnal dan di media cetak maupun online. *Email:* sangfuad2018@gmail.com



Menelaah ketentuan hukum perdata tertulis merupakan hal yang “mengasikkan”. Kenapa jadi mengasikkan, karena pengaturannya hukum perdata kita sebagian besar masih bersumber pada *Burgerlijk Wetboek*, yang merupakan warisan peninggalan kolonial Belanda yang berlaku sejak tahun 1848. Dewasa ini keberlakuannya tidak hanya untuk orang-orang Eropa dan WNI Indonesia keturunan Eropa dan orang-orang Timur Asing Tionghoa dan WNI keturunan Tionghoa, juga berlaku bagi golongan penduduk lainnya, yakni untuk orang-orang Indonesia asli (bumiputera) dan orang-orang Timur Asing lainnya dan WNI keturunannya. Kendati pun warisan kolonial Belanda, norma hukum perdata yang terkandung di dalamnya masih relevan diperkembangkan, bahkan dalam beberapa bagian telah diperbaharui melalui “dekolonialisasi dan pergeseran norma hukum dalam hukum perdata”. Berkaitan dengan itu buku ini hadir di hadapan pembaca untuk menelaah secara tematik perkembangan norma hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat melengkapi khasanah dan memudahkan masyarakat dalam memahami kaidah-kaidah hukum perdata tertulis dengan segala perkembangannya. Buku ini menyajikan pembahasan secara tematik dalam bacaan yang lugas dan lengkap berkaitan dengan perkembangan norma hukum perdata tertulis di Indonesia.



Jl.Nyi Wiji Adisoro Rt. 03/01 Pelemsari
Prenggan Kotagede, Yogyakarta. 55172
Email Marketing Cs.: nutamedijogja@gmail.com
IKAPI No. 135/DIY/2021

